



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sumenep ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 08 Februari 2018 Nomor 12/Pen.Pdt.P/2018/PN Smp tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan Nomor 12/Pen.Pdt.P/2018/PN Smp ;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 08 Februari 2018 Nomor 12/Pen.Pdt.P/2018/PN Smp tentang Penetapan Hari Sidang perkara perdata Permohonan Nomor 12/Pen.Pdt.P/2018/PN Smp perkara atas nama :

**KABAD**, lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 30 tahun / 02 Desember 1950, bertempat tinggal di Dusun Patebuan RT. 001 RW. 006, Desa Karang Budi, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Petani selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Menimbang, membaca berita acara persidangan tanggal 26 Maret 2018, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan hadir kepersidangan dan Pemohon mengajukan dan membacakan surat pencabutan permohonannya tertanggal 26 Maret 2018 ;

Bahwa pencabutan suatu permohonan menurut hukum adalah hak dari pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan merupakan hak pemohon, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon selesai karena dicabut dan untuk itu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Smp, hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang peraturan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumenep mencoret perkara nomor 12/Pdt.P/2018/PN Smp dari buku register yang sedang berjalan;
4. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 26 Maret 2018, oleh NURINDAH PRAMULIA,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu SUGIARTO, Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUGIARTO

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H

### Perincian Biaya ;

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Panggilan         | Rp. 275.000,- |
| - Registrasi        | Rp. 30.000,-  |
| - A T K             | Rp. 50.000,-  |
| - Meterai Penetapan | Rp. 6.000,-   |
| - Redaksi           | Rp. 5.000,-   |

J u m l a h Rp 366.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Smp, hal 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)